



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 0003 / 2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
" KELOMPOK BERMAIN ASA PERTIWI" DESA BLUBUK
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL.

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Asa Pertiwi " dari sdri. Sugiarti, SE. selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Asa Pertiwi Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor : 002/KB.AP/VIII/2009 Tanggal 31 Agustus 2009 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan PAUD di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan " Kelompok Bermain Asa Pertiwi" Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 4 Januari 2010



Pt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,

SYAMSURI AL RANIRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Dukuhwaru
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Dukuhwaru
5. Kepala Desa Blubuk
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara "Kelompok ASA PERTIWI " Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Sabtu tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sembilan telah diadakan penilaian tentang "Kelompok Bermain Asa Pertiwi " Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal,
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa "Kelompok Bermain Asa Pertiwi " Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal,, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagairriana mestinya.

Slawi, 17 Oktober 2009

Tim Penilai :

1. Abdul Rokhman, S.Pd. :

2. Drs. Sodik :

3. Sofan Rohman :

TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ASA PERTIWI
 Alamat : Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	70	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	70	a. 3 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	60	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	60	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	80	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	70	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, DI, DII, DIII, S.1, S.2 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.1, D.II, D.III, S.1, S.2 tak berkualifikasi c. SLTP, SD	60	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	60	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	JUMLAH SKOR		520	

KETERANGAN :

NILAI : 60 - 72 BAIK
 NILAI : 46 - 59 CUKUP
 NILAI : 24 - 45 KURANG

TIM PENILAI :

1. Abdul Rokhman
2. Drs. Sodik
3. Sofan Rohman